

BAB III

DATA TENTANG GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH KELILING DI KECAMATAN BABADAN

A. Keadaan Umum Wilayah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis dan Pembagian Wilayah

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah yang paling utara di antara wilayah yang ada di kota Ponorogo. Mengenai Keadaan geografisnya Kecamatan Babadan berbatasan:¹

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Mlilir Kabupaten Ponorogo
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kota Ponorogo
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Sukorejo
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Jenangan

Berdasarkan data yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, wilayah Kecamatan Babadan terbagi menjadi 3 Kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Kadipaten
- b. Kelurahan Kertosari
- c. Kelurahan Patihan

Sedangkan di Kecamatan Babadan terdapat 12 Desa yaitu:²

- a. Desa Babadan
- b. Desa Pondok

¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/1-W/F-1/14-I/2016

² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/2-W/F-1/14-I/2016

- c. Desa Purwosari
- d. Desa Lembah
- e. Desa Trisono
- f. Desa Sukosari
- g. Desa Gupolo
- h. Desa Polorejo
- i. Desa Bareng
- j. Desa Japan
- k. Desa Ngunut
- l. Desa Cekok

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan perekonomian masyarakat Babadan sekarang ini sudah baik, dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tergolong sejahtera. Hal ini ditandai dengan banyaknya *home industry*, sarana dan prasarana yang memadai. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori pra sejahtera dan miskin, terutama bagi masyarakat yang tempat tinggalnya berada di pelosok desa.³

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Babadan bermata pencaharian sebagai petani. Di setiap desa yang ada di Kecamatan Babadan memang tergolong memiliki lahan yang sangat luas untuk pertanian. Tidak sedikit pula masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Petani dan buruh tani

³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/3-W/F-1/14-I/2016

mempunyai perbedaan. Petani merupakan orang yang bekerja sebagai tani dan dia mempunyai sawah atau ladang sendiri untuk digarap dan hasil dari pertanian itu dimanfaatkan untuk kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan buruh tani merupakan orang yang tidak mempunyai sawah atau ladang sendiri untuk digarap sehingga ia bekerja di sawah atau ladang orang lain yang mempunyai tanah luas dan upah dari bekerja tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Di Kecamatan Babadan hampir semua penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini terlihat banyaknya bangunan maupun sekolah keagamaan seperti madrasah diniyah, masjid, dan pondok pesantren. Kerukunan umat beragama dianggap sudah cukup baik, karena dengan terjalinnya silaturahmi diantara mereka. Banyaknya tokoh atau pemuka agama di setiap desa mencerminkan teguhnya keyakinan terhadap apa yang dianutnya selama ini. Dalam praktik keagamaan dalam masyarakat Kecamatan Babadan disini terlihat banyaknya anak-anak TPQ yang menuntut ilmu pada sore hari, jamaah ibu-ibu yasinan maupun bapak-bapak yang diadakan setiap satu minggu sekali mencerminkan sifat kebersamaan dan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat sekitar.⁴

Dari uraian di atas terlihat bahwasanya kesadaran terhadap agama masyarakat Babadan cukup bagus. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang percaya terhadap orang pintar atau dukun. Semua itu

⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/4-W/F-1/14-I/2016

tergantung kepercayaan dan keyakinan masing-masing, yang terpenting kita selalu ingat kepada Allah swt. dan selalu menjalankan perintahnya dan senantiasa menjauhi larangannya.

B. Obyek Jual Beli dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah Keliling di Kecamatan Babadan

Praktik jual beli bawang merah keliling di Kecamatan Babadan ini memang sudah lama penulis dengar, karena masyarakat di sana sudah terbiasa melakukan praktik jual beli tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikian penulis melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa pelaku penjual dan pembeli terkait praktik jual beli bawang merah keliling, karena penulis sebelumnya belum mengetahui dengan jelas tentang bagaimana mekanisme atau praktik jual beli khususnya terkait obyek jual beli yang mereka lakukan selama ini.

Dari 12 Desa di Kecamatan Babadan, penulis hanya mengambil 3 Desa untuk dijadikan penelitian yaitu di Desa Lembah dengan Bapak Sukar, Desa Pondok dengan Ibu Sringanti, dan Desa Babadan dengan Bapak Slamet Riyadi. Dari wawancara yang dilakukan penulis di atas, maka penulis memperoleh hasil yang terkait dengan permasalahan praktik jual beli bawang merah keliling khususnya tentang obyek jual beli itu sendiri dan hak *khiyar* bagi konsumen.

Bawang merah merupakan bumbu dapur atau bahan untuk membuat berbagai masakan yang sangat penting bagi para ibu-ibu sebagai bahan

pelengkap didapur dalam pembuatan masakannya. Maka dari itu bawang merah sudah menjadi kebutuhan primer oleh masyarakat setiap harinya.

Alasan di atas merupakan peluang tersendiri bagi sebagian masyarakat khususnya bagi para penjual bawang merah keliling dan sekaligus meringankan beban masyarakat yang lokasinya jauh dari pasar. Seperti di Kecamatan Babadan masih banyak yang berjualan bawang merah keliling yang beroperasi dari desa ke desa bahkan sampai di Kota sekalipun. Jadi, masuk akal ketika keberadaan para penjual bawang merah keliling tersebut menguntungkan para konsumen karena selain tidak susah-susah pergi ke pasar juga hemat waktu dan bensin.

1. Profil Para Penjual Bawang Merah Keliling

Penulis melakukan observasi maupun wawancara kepada para penjual bawang merah keliling, yang pertama yaitu kepada Bapak Slamet Riadi. Rumah Bapak Slamet terletak di Desa Babadan RT 2/RW 3 Kecamatan Babadan Ponorogo. Bapak Slamet bekerja sebagai penjual bawang merah keliling sudah hampir 3 tahun. Beliau sekarang berusia 44 tahun dan sudah menikah serta mempunyai 2 orang anak. Bapak Slamet tidak mempunyai pekerjaan sampingan dan hanya bekerja sebagai penjual bawang merah karena dirasa lebih mudah. Sedangkan bawang merah yang dijualnya tersebut diambil (*kulakan*) dari pasar Danyang kadang di ambilnya dari Nganjuk (kadang juga dikirim) karena disana tempat penghasil bawang merah yang lumayan besar dan ia juga sudah menjadi langganannya. Ia berjualan dari pukul 06.00 pagi sampai sore tergantung

berapa bawang merah yang dibawanya tersebut. Lokasi yang biasanya ia lewati atau tempat berkelilingnya untuk menjual barang dagangannya adalah sekitar Kecamatan Jenangan, Kecamatan Babadan, Siman dan juga Dolopo.⁵

Kedua, penulis melakukan wawancara kepada bapak Sukar yang rumahnya di Desa Lembah RT 01/RW 01 Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Bapak Sukar bekerja sebagai penjual bawang merah keliling sudah 1 tahun. Beliau sekarang berusia 40 tahun dan sudah menikah serta mempunyai 2 orang anak. Ia bekerja sebagai penjual bawang merah keliling karena sebagai kerja sampingan saja, kadang ia bekerja sebagai buruh tani. Bawang merah yang dijualnya tersebut diambil (*kulakan*) dari pengepul yaitu dari hasil panen bawang merah warga sekitar ataupun dari Desa lain. Kadang ia juga mengambil dari Pasar Songgolangit, melihat harga yang miring dulu. Ia berjualan dari pukul 07.00 pagi sampai. Lokasi yang biasanya ia lewati adalah di sekitar Desa Tenggang Jenangan, Siman dan juga Kadipaten.⁶

Ketiga, kepada Ibu Sringanti yang rumahnya terletak di Desa Pondok RT 3/RW 1. Ia bekerja sebagai penjual bawang merah keliling sudah 2 tahun. Walaupun seorang perempuan tetapi ia tidak merasa malu akan pekerjaannya tersebut. Hal itu dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ia tinggal di rumah dengan kedua anaknya dan neneknya saja, karena suaminya bekerja diperantauan. Sekarang ia berusia

⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/5-W/F-2/09-XII/2015

⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/6-W/F-2/11-XII/2015

41 tahun. Ia mendapatkan bawang merah untuk dijual tersebut dari pasar, kadang juga dari pengepul. Ia bekerja dari pagi pukul 07.00 sampai sore. Biasanya berkeliling dari desa-desa yang ada di Kecamatan Babadan ditambah di desa yang ada di Kecamatan Jenangan.⁷

Dari semua data profil para penjual bawang merah keliling yang penulis amati maupun wawancarai di atas dapat diketahui bahwasannya tujuan dari profesi tersebut adalah sama yaitu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari selain untuk kerja sampingan juga. Karena mencari pekerjaan sekarang ini sangatlah sulit. Lokasi untuk berjualan pun hampir sama karena kebanyakan ada di sekitar Kecamatan Babadan.

Pekerjaan seperti itu juga tidaklah mudah, karena harus berkeliling dari desa ke desa untuk menawarkan barang dagangannya. Belum juga nanti ada yang tidak laku maka akan dijualnya kembali dengan mencampurkan dengan bawang merah yang baru di datangkan dari pasar maupun dari pengepul. Keuntungannya nanti juga akan dipotong untuk bensin maupun untuk makan siangnya.

2. Obyek Jual Beli dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah

Obyek akad merupakan barang yang diperjual belikan. Barang yang diperjual belikan harus ada, jelas dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Barang yang diperjual belikan juga tidak mengandung unsur *ghara>r* (penipuan).

⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/6-W/F-2/15-XII/2015

Dari hasil observasi yang penulis lakukan kepada para penjual bawang merah keliling, penulis mengamati cara-cara transaksinya para penjual dan pembeli dalam praktik jual beli bawang merah keliling di sekitar lingkungan Kecamatan Babadan khususnya permasalahan obyek jual beli dan hak *khiyar* bagi konsumen.

Obyek akad dalam Islam, salah satu unsur obyek harus diketahui secara jelas dan detail untuk menghindari kerugian bagi para pihak. Penulis melakukan penelitian terkait dengan kualitas serta hak konsumen dalam jual beli bawang merah keliling berfokus pada cacat secara isi. Misalnya, pembeli membeli bawang merah yang sudah dibungkus plastik, dengan melihat tampilan dari luar pembeli akan berfikir bahwa dari luar saja kualitasnya bagus dan ukurannya juga besar-besar. Karena adanya pelarangan buka bungkus bawang merah tersebut, membuat pembeli kurang mengetahui kualitas maupun ukuran dari obyek itu sendiri secara jelas. Setelah pembeli membeli bawang merah tersebut ternyata tidak sesuai harapan bahwasanya di dalam bungkus bawang merah itu ukurannya kecil-kecil bahkan kualitasnya tidak bagus. Memang dari luarnya saja yang kelihatan bagus akan tetapi dari dalamnya sangat buruk. Padahal dalam transaksi awal penjual sudah menjelaskan bahwa ukurannya besar-besar semua. Hal tersebut seperti yang sudah disampaikan oleh salah satu pembeli yaitu ibu Rusmini.⁸

⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/7-W/F-3/10-XII/2015

Seperti yang dilakukan penulis dalam wawancaranya kepada ibu Sumi terkait keraguan dalam membeli bawang merah keliling tersebut adalah bahwa sudah jelas obyek yang dijual yaitu bawang merah yang sudah di dalam bungkus plastik satu kiloan dan ada juga yang setengah kiloan juga. Jadi ketika melakukan akad ia hanya mengetahui kondisi bawang merah dari luarnya saja, mereka tidak mengetahui bagaimana keadaan bawang merah yang dibungkus dibagian dalamnya. Hal tersebut menimbulkan keraguan calon pembeli tentang bagaimana keadaan bawang merah yang dibungkus dibagian dalam.⁹

Begitu juga yang disampaikan oleh ibu Nurul selaku pembeli, penulis bertanya masalah perbedaan bawang merah yang dijual keliling dengan yang dijual di pasar, bahwasanya bawang merah yang dijual secara keliling berbeda dengan yang dijual di pasar tradisional pada umumnya, kalau yang dijual keliling bawang merah sudah dibungkus plastik satu atau setengah kiloan jadi pembeli tidak bisa memilih maupun tidak mengetahui isi di dalam bawang merah tersebut sedangkan bawang merah yang dijual dipasar belum dibungkus plastik melainkan masih diletakkan dalam wadah yang besar (*ombyokan*), jadi ia bisa memilih secara langsung ukuran maupun kualitas dari bawang merah tersebut serta pembeli juga dapat melihat hasil dari timbangan bawang merah yang dibelinya tersebut. kalau dijual secara keliling sudah dibungkus plastik.¹⁰ Sedangkan menurut bapak Slamet bahwa ia lebih memilih berjualan bawang merah secara keliling

⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 08/8-W/F-3/14-XII/2015

¹⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 09/9-W/F-3/16-XII/2015

dibandingkan dengan berjualan dipasar karena dengan berjualan keliling ia langsung bisa menuju ke lokasi yang sudah biasa ia tuju dengan tujuan agar barang dagangannya cepat habis dan laku semua sehingga ia bisa ambil atau *kulakan* lagi dengan cepat.¹¹

Akan tetapi hal ini sudah menjadi makhlum dan tidak dapat dipungkiri. Sedangkan masyarakat pada umumnya ada yang sudah dapat menerima hal tersebut dengan rela, ada juga sebagian yang masih tidak ikhlas karena merasa tertipu.

Setelah melakukan pengamatan maupun wawancara dengan sejumlah penjual bawang merah keliling, penulis menemukan fakta mengenai proses atau cara-cara pencampuran yang dilakukan penjual bawang merah keliling tersebut. Dari cara-cara tersebut ada yang memuaskan dan ada juga yang mengecewakan.

Pertama, penulis mencoba mengamati proses pencampuran bawang merah kepada salah satu penjual bawang merah keliling. Seperti yang dilakukan oleh bapak Sukar dalam proses pencampuran tersebut dilakukan dengan memilih ukuran bawang merah yang besar dan juga yang kecil. Setelah semua sudah terpilah maka bawang merah yang berukuran besar dimasukkan ke dalam kantong plastik satu kiloan dan ada juga yang ukurannya setengah kiloan. Kemudian bawang merah yang berukuran kecil juga dimasukkan di dalamnya dengan menggunakan sebuah alat seperti pipa yang agak besar. Jadi bawang merah yang berukuran kecil

¹¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 10/10-W/F-3/17-XII/2015

tersebut dimasukkan ke dalam bawang merah yang berukuran besar. Setelah bawang merah yang berukuran kecil sudah di dalam maka di atasnya juga ditutup dengan bawang merah yang berukuran besar.

Setelah itu proses penimbangan, jika ternyata takarannya melebihi satu kilo maka bawang merah tersebut akan dikurangi dan juga sebaliknya. Setelah selesai dibungkus, permukaan plastik akan dilubangi kecil-kecil agar bawang merah tidak cepat busuk dan berkeringat.¹²

Kedua, penulis juga mengamati proses pembungkusan bawang merah yang dilakukan oleh ibu Sringanti. Dalam proses pencampuran bawang merah memang ada sebagian yang di campur dengan bawang merah berukuran kecil, tetapi tidak semua yang akan dijualnya dilakukan pencampuran yang seperti itu. Ada yang di dalam satu bungkus kiloan tersebut memang sudah dicampur antara bawang merah yang berukuran besar dan juga yang berukuran kecil. Jadi proses dari awal memang sudah dicampur terlebih dahulu kemudian dimasukkan kedalam bungkus plastik satu atau setengah kiloan.¹³

Ketiga, penulis juga mengamati proses pencampuran bawang merah yang dilakukan oleh bapak Slamet, ia mencampurkan bawang merah yang kualitasnya rendah dengan kualitas yang baik. Misalnya ia menjual bawang merah secara keliling dalam waktu satu atau dua hari masih menyisakan atau belum laku, maka yang dilakukan penjual adalah mencampur sisa penjualan bawang merah yang kemarin dengan bawang

¹² *Observasi* dengan bapak Slamet, 9 Desember 2015.

¹³ *Observasi* dengan bapak Sukar, 11 Desember 2015.

merah yang baru diambil (*kulakan*) hari ini. Dengan cara pengemasan atau pembungkusan demikian maka bawang merah yang berkualitas rendah dapat ditutupi oleh bawang merah yang berkualitas baik. Sehingga bawang merah tersebut tampak bagus semua karena tertekan kantong plastik yang digunakan sebagai kemasan atau bungkusnya.¹⁴

C. Hak *Khiya>r* Bagi Konsumen dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah Keliling di Kecamatan Babadan

Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan antara penjual dengan pembeli, maka shari'at Islam memberikan hak *khiya>r*, yaitu hak memilih dalam melakukan akad jual beli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.¹⁵

Dalam pengamatan yang dilakukan penulis pada saat praktik jual beli bawang merah keliling, penulis mengamati proses transaksi antara penjual dan pembeli. Para penjual dalam menjualkan barang dagangannya yaitu dengan berkeliling dari desa ke desa. Terkadang di pedesaan banyak orang-orang yang berkumpul di salah satu rumah warga untuk sekedar mengobrol atau membicarakan suatu hal karena sudah tidak ada kerjaan lagi. Dengan situasi seperti itu biasanya dimanfaatkan para penjual untuk menawarkan barang yang dijualnya tersebut. Selain itu para penjual sambil naik sepeda motornya dengan pelan dan berteriak bawang merah (*brambang-brambang, dalam bahasa jawnnya*).

¹⁴ *Observasi* dengan ibu Sringanti, 15 Desember 2015.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 138.

Kemudian masyarakat yang ingin membeli langsung keluar dari rumah. Setelah itu para pembeli saling melihat-lihat dan menawar bawang merah tersebut. Akan tetapi para pembeli tidak boleh membuka bawang merah yang sudah dalam bungkus plastik tersebut. Penjual pun menjelaskan bahwa ukurannya yang besar dan kualitas yang bagus, sehingga membuat para pembeli tidak mengetahui isi di dalamnya seperti apa. Setelah terjadi proses tawar menawar akhirnya pembeli mau tidak mau membeli bawang merah tersebut. Penjual pun melanjutkan menjual dagangannya ke desa-desa lain.¹⁶

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Suci bahwasanya ia membeli bawang merah yang sudah dalam bungkus plastik tersebut ternyata setelah dibuka terdapat cacat yang tersembunyi yaitu di dalamnya terdapat bawang merah yang ukurannya sangat kecil bahkan ada yang sudah busuk dan ia mencoba menukarkan dengan yang kualitasnya lebih bagus, akan tetapi dari pihak penjual tidak mau menukarkannya.¹⁷ Ia mencoba untuk komplain tapi tidak menunjukkan bukti bahwa bawang merah tersebut terdapat cacat yang tersembunyi. Sebagian pembeli memang tidak berani komplain akan hal tersebut tetapi hanya menggerutu saja.

Sedangkan menurut pemaparan dari bapak Sukar, bahwasanya ia tidak mau menukar atau membatalkan akad jual beli tersebut, karena ia juga tidak mau menanggung rugi atas pembatalan akad dari setiap pembeli. Akan tetapi kalau memang terdapat cacat dalam bawang merah tersebut dan pembeli dapat

¹⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 11/11-W/F-2/20-XII/2015

¹⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 12/12-W/F-2/21-XII/2015

menunjukkan bukti tersebut, pihak penjual bersedia menggantinya dengan yang baru.¹⁸

Hal tersebut yang mengakibatkan pihak pembeli merasa dirugikan akan peristiwa tersebut. Sehingga dari pengamatan di atas dapat diketahui bahwasanya pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan penerimaan barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka tidak ada *khiyar*, sebab ia dianggap telah ridha.



¹⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 13/13-W/F-2/22-XII/2015